

BAB 2
KANTOR CABANG NOTARIS SEBAGAI SALAH SATU BENTUK
PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1. Sejarah Lembaga Notariat

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latijnse notariaat* dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri seorang Notaris yang diangkat penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat.

Istilah "Notaris" diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Fungsi Notaris ini sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Pada tahun 1888, diadakan peringatan delapan abad berdirinya sekolah hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendiri dari universitas ini adalah Irnerius yang kemudian menghasilkan sebuah karya yang bernilai bagi notariat yakni "*Formularium Tabellionum*". Seratus tahun kemudian Rantero di Perugia mempersembahkan pula karyanya yang berjudul "*Summa Artis Notariae*". Karya-karya lainnya menyusul, hingga pada abad ke-13 muncul sebuah karya yang termasyhur "*Summa Artis Notariae*" dari seorang penduduk Bologna bernama Rolandinus Passegeri. Masih banyak buku-buku lainnya yang ditulis oleh Rolandinus, terutama buku-buku dibidang notariat, antara lain "*Flos Testamentorium*". Sebelumnya di tahun 1568, seorang ahli

hukum Perancis bernama Papon juga menulis buku yang termasyhur dibidang notariat bernama "*Les Trois Notaires*".

Pada zaman Italia Utara (*Notaris civil law*) dikenal empat istilah Notaris, yaitu:

1. *Notarii*, yakni pejabat istana yang melakukan pekerjaan administratif;
2. *Tabeliones*, yakni sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, namun diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. *Tabularii*, yakni pegawai negeri yang ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota diberi kewenangan untuk membuat akta namun belum berbentuk akta otentik;
4. Notaris, yakni pejabat yang membuat akta otentik.¹⁶

Karel de Grote mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan Notaris, dia membagi Notaris menjadi :

1. *Notarii* untuk konselor raja dan kanselarij paus;
2. *Tabelio* dan *clericus* untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.¹⁷

Lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-13. Setelah itu pada abad ke-14, terjadi kemerosotan dibidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari para penguasa pada waktu itu, yang karena kekurangan uang, menjual jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian yang cukup dibidang notariat atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke-19, lembaga notariat meluas ke negara-negara sekitarnya dan setelah terjadi pelembagaan notariat, lembaga ini dibawa Belanda dengan dua buah Dekrit Kaisar, masing-masing pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Mei 1811 yang berlaku di seluruh negeri

¹⁶ Anonim "Notaris", <<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>>, diunduh 10 Februari 2010.

¹⁷ *Ibid.*

Belanda. Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Perancis tahun 1813. Baru pada tahun 1842, setelah adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk undang-undang nasional dibidang notariat yang sesuai dengan aspirasi rakyat, maka dikeluarkan Undang-Undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No.20) tentang Jabatan Notaris.

Notariat seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Sejak pengangkatan tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada masa itu.

Pada tahun 1860, peraturan-peraturan mengenai Notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Belanda dengan diundangkannya Staatblad Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya *Notaris Reglemen* maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi perkembangan notariat di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dirasa tidak relevan lagi. Karena itulah, pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan sebuah peraturan di bidang kenotariatan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang hingga saat ini masih berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia.

2.1.2. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia

Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran Notaris dan

bertambahnya jumlah Notaris mendorong para Notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para Notaris Indonesia.

Perkumpulan ini didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi Notaris Indonesia adalah “*de-Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*”, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), pada tanggal 1 Juli 1908 dan telah diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Penetapan Pemerintah (*Governments Besluit*) pada tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua orang yang memangku dan melaksanakan jabatan sebagai Notaris di Indonesia, serta mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 nomor C2-1022 HT.01.06 TH.1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor I/P/1995 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusa Republik Indonesia Nomor C.PW.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 serta Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang KeNotarisan.

Tujuan organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah :¹⁸

1. menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum,
2. memajukan dan mengembangkan ilmu hkum pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada bidang notariat pada khususnya,
3. menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara,
4. memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

¹⁸ Sejarah INI, <<http://www.ikatanNotarisindonesia.or.id/>>, diunduh 4 Februari 2010.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris yang tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris¹⁹ dan jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan INI, melalui Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan organisasi melakukan pengawasan secara internal kepada semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus. Selain itu, dalam keanggotaann Majelis Pengawas Notaris terdapat unsur organisasi Notaris (dalam hal ini INI), sehingga peran organisasi Notaris ini terlihat aktif dalam pengawasan secara internal organisasi maupun dalam pengawasan dan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris yang berkaitan langsung dengan masyarakat di luar lingkup internal organisasi.

2.1.3. Pengertian Notaris

Dalam diktum penjelasan UUJN dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Disinilah fungsi Notaris sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai pembuat alat bukti yang sah.

Pengaturan hukum Notaris yang berlaku di Indonesia pada mulanya merupakan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda.

¹⁹ Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan INI berdasar keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus (Pasal 1 Kode Etik INI)..

Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu : *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860: 3); *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700) sebagai pengganti Stb. 860 ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Dengan bertambahnya penduduk di Indonesia, diperlukan adanya investasi yang lebih besar dalam usaha untuk dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak kepada masyarakat yang jumlahnya bertambah terus. Dengan bertambahnya penduduk, berarti juga bertambahnya konsumsi dan hal ini akan merangsang penanaman modal, karena produksinya akan mendapat pasaran yang baik. Mengingat ini semua, diharapkan bahwa kegiatan dalam bidang usaha akan mendapat kemajuan dan hal ini mempunyai pengaruh yang positif untuk profesi Notaris.²⁰ Situasi tersebut, menyebabkan pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali, karena itu pada tanggal 16 Oktober 2004 dibentuklah Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan penutup undang-undang ini dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan-peraturan pendahulunya yang meliputi:²¹

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860 : 3) sebagaimana diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

²⁰ R.Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hal.10-11.

²¹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 91.

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Hal ini dikarenakan berbagai ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. UUJN telah diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dipandang masih sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan.

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.²² Definisi ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam UUJN.

Notaris meskipun pejabat umum, bukanlah Pegawai Negeri dalam arti perundang-undangan Pegawai Negeri. Antara Pegawai Negeri dan pemerintah ada hubungan kedinasan yang diatur dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan mengenai Pegawai Negeri. Hal ini tidak berlaku antara Notaris dan pemerintah, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah. Segala sesuatu mengenai profesi Notaris diatur dalam peraturan tersendiri. Notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah, sehingga dapat dikatakan Notaris seperti orang swasta biasa. Hal ini perlu dipikirkan lebih lanjut, karena pada jabatan Notaris melekat banyak wewenang dan kewajiban-kewajiban yang penting yang tidak dapat kita jumpai pada orang swasta biasa. Jika orang swasta

²² Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

biasa bebas melakukan segala usaha untuk menarik publik guna kepentingan materiil, seorang Notaris tidak dapat melakukan usaha-usaha tersebut karena seorang Notaris berkewajiban menjaga harkat dan martabat jabatannya, karena menurut sejarah profesinya, maupun pada kenyataannya, Notaris dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting dalam masyarakat. Notaris merupakan orang yang menjadi kepercayaan masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi.²³

Mengingat apa yang diuraikan diatas, maka Notaris tidak dapat dianggap sebagai seorang swasta biasa yang bebas melakukan segala tindakan hukum, asalkan tidak melanggar hukum. Dalam kedudukannya itu, Notaris harus selalu mengingat dan memperhatikan kode etik yang melekat pada jabatannya.²⁴

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundangan lainnya. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi yang logis untuk suatu pekerjaan yang disebut profesi.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya tersebut, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan Notaris.

Terdapat hubungan antara kode etik Notaris dengan UUJN. Hubungan tersebut terdapat dalam pasal yang mengatur mengenai sumpah jabatan Notaris. Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat

²³ R.Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 46.

²⁴ *Ibid.*, hal..47.

dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Sumpah/janji yang diucapkan Notaris sebelum menjalankan jabatannya berbunyi :

“Saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku, menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”²⁵

Sumpah atau janji yang diucapkan Notaris tersebut mengandung dua hal pokok, yaitu :

1. Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan.
Setelah mengucapkan sumpah/janji, Notaris secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji tersebut diucapkan berdasarkan agama masing-masing. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya berdasarkan kehendak Tuhan.
2. Secara horizontal bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat.
Artinya, negara telah memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya kedalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu

²⁵ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 4 ayat (2).

menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.²⁶

2.1.4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris

Kewenangan Notaris telah diatur secara tegas dan jelas di dalam UUJN. Notaris berwenang :²⁷

- (1) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;
- (2) Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁶ Habib Adjie (1), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2009), hal 5.

²⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 15.

Melalui pengertian dan kewenangan Notaris yang terdapat dalam UUJN terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan kewenangannya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN.²⁸

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberikan wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya untuk membuat testament, mengakui anak yang dilakukan diluar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit, dan lain sebagainya.²⁹

Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk menjalankan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.³⁰

Kewajiban Notaris dalam melaksanakan jabatan Notarisnya adalah :³¹

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 16

²⁹ R.Sugondo Notodisoeryo, *op.cit.*, hal.9.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal. 17.

³¹ Indonesia, *op cit.*, Pasal 16.

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud pada angka 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

13. Menerima magang calon Notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris dilarang :³²

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti, atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam Kode Etik INI juga terdapat uraian mengenai kewajiban Notaris. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:³³

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

³² *Ibid*, Pasal 17.

³³ Kode Etik Notaris, Pasal 3.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100x40 cm, 150x60 cm, atau 200x80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasanyang sah.

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan, sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UUJN,
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) UUJN,
 - c. Isi Sumpah jabatan Notaris,
 - d. AD dan ART INI.

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dilarang:³⁴

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.

³⁴ *Ibid*, Pasal 4.

4. Bekerjasama dengan biro jasa/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notais.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawatnya tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan AD, ART dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan organisasi INI tidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.1.5. Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum harus independen. Independen ini mempersoalkan kemerdekaan pejabat umum dari intervensi, pengaruh pihak lain, ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh karena itu, dalam konsep independen ini harus diimbangi dengan konsep akuntabilitas. Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (*transparancy*), menerima kritik dan pengawasan (*controlled*) dari luar serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam independensi ada 3 bentuk, yaitu³⁵ :

1. *Stucturan Independent*, yaitu independen secara kelembagaan (*institutional*) yang dalam bagan struktur (*organigram*) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini, meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara kelembagaan tidak berarti

³⁵ Habib Adjie (1), *op.cit.* , hal 96.

menjadi bawahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. *Functional Independent*, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan Notaris.
3. *Financial Independent*, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun. Notaris bergerak dalam bidang jasa yang sifatnya *intangibile*, sehingga sangat sulit untuk menghitung *cost* (biaya) produksi dari suatu jasa yang diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu sangat wajar bila Notaris menentukan biaya operasionalnya sendiri dan juga menentukan tarif sendiri yang proporsional.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam konsep independen, berkaitan pula dengan konsep akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, yang terdiri atas³⁶ :

1. Akuntabilitas Spiritual. Hal ini berkaitan dengan keyakinan secara langsung-vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat pribadi. Akuntabilitas seperti ini dapat dilihat dari dalam kalimat-kalimat yang diucapkan pada sumpah jabatan Notaris. Oleh karena itu, bagaimana implementasi akuntabilitas spiritual ini, akan bergantung pada diri Notaris yang bersangkutan. Hanya Tuhan Yang Maha Esa dan diri sendiri yang tahu. Akuntabilitas seperti ini seharusnya mewarnai setiap tindakan/perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Artinya, apa yang diperbuat bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sangat penting nilai-nilai "ketuhanan" menyertai setiap perilaku, tindakan dan perbuatan seorang Notaris.
2. Akuntabilitas Moral kepada Publik. Kehadiran Notaris adalah untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta-akta otentik

³⁶ *Ibid.*, hal. 97.

ataupun surat-surat lainnya yang menjadi kewenangan Notaris. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mengontrol hasil kerja dari Notaris. Salah satu konkretisasi dari akuntabilitas ini, misalnya masyarakat dapat menuntut Notaris jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota masyarakat ataupun ada tindakan-tindakan yang "menciderai" masyarakat yang menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil.

3. Akuntabilitas Hukum. Notaris bukan orang/jabatan yang imun (kebal) dari hukum. Jika ada perbuatan/tindakan Notaris yang menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (perdata, pidana, administrasi), mau tidak mau Notaris harus bertanggung jawab.
4. Akuntabilitas Profesional. Notaris dapat dikatakan profesional jika dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni (*intellectual capital*) yang dapat diterapkan dalam praktik, tetapi bukan berarti "tukang", tetapi dalam hal bagaimana mengolah nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki oleh para pihak. Oleh karena itu, Notaris jangan lelah dan bosan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan agar Notaris senantiasa profesional.
5. Akuntabilitas Administratif. Sebelum menjalankan jabatan, Notaris sudah tentu mempunyai surat pengangkatan sebagai Notaris, sehingga legalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Akuntabilitas ini terkadang luput dari perhatian, terutama mengenai pengarsipan akta-akta. Terkadang Notaris tidak teliti dalam pengarsipan akta-akta, padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus diadministrasikan secara seksama.
6. Akuntabilitas Keuangan. Bentuk akuntabilitas keuangan ini yaitu Notaris melaksanakan kewajiban membayar pajak ataupun kewajiban lain pada organisasi, seperti iuran bulanan.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³⁷

Istilah profesi merupakan istilah yang diserap dari bahasa asing *profession*. *Profession* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai :

(1) *A vocation requiring advanced education and training.* (2) *Collectively, the members of such a vocation.*

Sedangkan istilah *professional* adalah merupakan kata benda (*noun*) yang diartikan sebagai :

A person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency.

Definisi yang diperoleh dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi *Blak's Law Dictionary*. Profesi didefinisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional didefinisikan sebagai yang bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).³⁸

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Bagi klien yang mempergunakan jasa profesi tertentu keadaan seperti itu dapat mengakibatkan

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal 25.

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), hal. 702.

kecurigaan jangan-jangan ia dipermainkan. Kode etik dapat mengimbangi negatif profesi ini.

Adapun unsur-unsur profesionalisme adalah³⁹ :

1. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
2. Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus;
3. Memperoleh penghasilan dari padanya

Selanjutnya dari unsur-unsur tersebut di atas, dapat dikemukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi :

1. Pengetahuan;
2. Keahlian atau kemahiran;
3. Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak;
4. Tidak mengutamakan kepentingan finansial;
5. Adanya organisasi atau asosiasi profesi;
6. Pengakuan masyarakat; dan
7. Kode Etik.

Dengan demikian profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang memuat pengetahuan luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.⁴⁰

Eksistensi profesi terkait dengan pekerjaan tertentu. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan Suatu profesi memiliki kriteria tertentu, yaitu :.⁴¹

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan

³⁹ A.Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, (Surabaya : PT Bina Indra Karya, 1985), hal.100.

⁴⁰ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 1995), hal. 38.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal 27.

dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seorang profesional tidak terhenti ketika profesional tersebut telah ”menjadi”, karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidak stagnan. Sedangkan makna dari kekhususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang yang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut profesional adalah orang yang dalam menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.

2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi serta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikannya itu. Artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.

3. Bersifat tetap atau terus menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah pekerjaannya. Sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

4. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan)

Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan

dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5. Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa Sang Pencipta. Artinya tanggung jawab profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antara sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil resiko yang timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki

kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk didalamnya Notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk menembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.⁴²

Dalam profesi jabatan Notaris, berlaku kaidah-kaidah etika yang khusus. Kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut :⁴³

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka juga harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menjurus kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka

⁴² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hal 74-75.

⁴³ Suhrawardi.K.Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 7.

pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Dalam memahami Notaris sebagai suatu profesi, kita harus mengetengahkan falsafah, hakikat dari profesi dan profesionalisme secara integral. Persyaratan keseimbangan dan keselarasan sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gradasi pelbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat (umum), kepentingan negara dan kepentingan organisasi profesi.⁴⁴

Kepentingan pertama yaitu kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait apabila terjadi malpraktek profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat dependen dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan.

Kepentingan kedua adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat erat kaitannya dengan sifat profesi yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum. Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat yang harus dilayani.

Kepentingan ketiga adalah kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bentuk program-program pembangunan, khususnya pembangunan dibidang hukum dan lebih khusus lagi peningkatan kualitas penegak hukum.

Kepentingan keempat adalah kepentingan organisasi profesi. Para anggota yang profesional serta tata tertib organisasi dalam hubungannya dengan mekanisme administrasi yang sangat penting, tetapi peran organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar pelayanan profesi dilakukan dengan standar profesi yang aktual.⁴⁵

⁴⁴ Liliansa Tedjosaputro, *op.cit.* hal. 45.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.* hal. 31.

Adapun ciri-ciri dari profesi menurut meliputi : ⁴⁶

- a. suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b. Suatu teknis intelektual
- c. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis
- d. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
- e. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
- f. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri
- g. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
- h. Pengakuan sebagai profesi
- i. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- j. Hubungan erat dengan profesi lain.

Kepribadian Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik. Dalam melakukan profesinya harus memiliki profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya dibidang hukum.

Mengenai perilaku sebagai Notaris, ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yakni :⁴⁷

1. Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

⁴⁶ Budi Santoso, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Pradny Paramita, 2003), hal.5.

⁴⁷ Ismail Saleh dalam Supriadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 51.

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya di lain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Etika Profesi Hukum adalah norma moral yang harus ditaati oleh mereka yang berprofesi di bidang hukum. Untuk membuat hukum yang baik diperlukan orang-orang yang memiliki moral dan etika yang baik. Hukum yang telah dibuat kemudian harus ditegakkan agar tujuannya dapat tercapai. Penegakkan hukum di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan kurang

maksimal. Empat fakta yang menandai kondisi gagalnya penegakkan hukum di Indonesia adalah⁴⁸ :

1. ketidakmandirian hukum;
2. integritas penegak hukum yang buruk;
3. kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami *pseudoreformatie syndrome*;
4. pertumbuhan hukum yang mandek.

Berkaitan dengan penegakan hukum ada tiga unsur yang harus ada :⁴⁹

1. adanya hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. adanya aparat penegak hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang terpuji
3. adanya kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum juga harus diatur mengenai sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan dan norma-norma. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain sebagai hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Menurut PHILIPUS M. HADJON, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.⁵⁰ Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu :

1. Sebagai alat kekuasaan.
2. Bersifat hukum publik.
3. Digunakan oleh negara.
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dari hukum, dan tiap aturan yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada bagian akhir hukum tersebut. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan, juga untuk memberikan

⁴⁸ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal 130.

⁴⁹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hal. 4.

⁵⁰ Habib Adjie (2), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : PT Rafika Aditama, 2009), hal. 89.

penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan suatu penyadaran, bahwa Notaris telah melanggar ketentuan-ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Disamping itu, pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.⁵¹

Kode Etik sebagai kaidah moral yang mengaur bagaimana tingkah laku seorang Notaris dan bagaimana seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :⁵²

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat dikalangan anggota profesi. Kode Etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi Anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari persaingan tidak sehat.
2. Menjamin solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan dan persaudaraan di antara anggota profesi.
3. Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam Kode Etik secara tersirat harus mengacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dibidangnya.
4. Kode Etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan untuk mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nirani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas.

Seringkali profesi Notaris dianggap sebagai tambang emas yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar, karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang beruang, terutama mereka yang bekerja

⁵¹ *Ibid.*

⁵² I Gede A.B.Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 254-255.

dalam bidang bisnis. Tetapi hendaknya profesi Notaris tidak dijadikan alat komersial. Kepuasan dalam menjalankan suatu profesi letaknya tidak pada mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, melainkan pada pengabdian kepada masyarakat.⁵³

2.1.6. Kantor Notaris dan Kantor Cabang Notaris

Pengertian kantor Notaris tidak didefinisikan secara jelas dan tegas didalam UUJN. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN hanya disebutkan bahwa "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya." Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "dengan mempunyai hanya satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya."

Didalam Kode Etik Notaris juga tidak didefinisikan secara tegas mengenai pengertian kantor Notaris. Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan "Notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari." Secara tegas larangan mengenai membuka kantor lebih dari satu juga terdapat dalam Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris yang menyebutkan : "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang : mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan."

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 angka 8 dan Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris tersebut memang tidak menyebutkan secara tegas definisi kantor Notaris, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Notaris hanya boleh memiliki satu kantor untuk melaksanakan jabatannya sehari-hari secara rutin dan Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak diperbolehkan membuka kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya.

⁵³ R.Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.* hal. 12.

Pengertian kantor Notaris dan kantor cabang Notaris juga tidak ditemukan dalam berbagai literatur. Para pakar dan penulis pada umumnya merujuk pada ketentuan UUJN dan PJN untuk menguraikan mengenai kantor Notaris. Pada PJN, ketentuan mengenai kantor Notaris terdapat dalam Pasal 6 :
”Setiap Notaris wajib tidak hanya untuk mempunyai tempat tinggalnya, mengadakan kantornya dan menyimpan aktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, akan tetapi juga untuk mempunyai tempat tinggal sebenarnya dan tetap di tempat itu.

Apabila hal itu dilanggar, ia dipecat dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan.

Notaris tidak diperkenankan cuti berada di luar daerah jabatannya lebih dari tiga kali dua puluh empat jam berturut-turut.

Menteri berwenang dalam keadaan tertentu memberi untuk sementara waktu dispensasi seluruhnya atau sebagian dari ketentuan dalam ayat pertama pasal ini, demikian juga menetapkan syarat-syarat tertentu untuk itu.”

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dalam PJN juga tidak terdapat definisi khusus mengenai kantor Notaris dan kantor cabang Notaris, sehingga untuk mendefinisikan kantor Notaris dan kantor cabang Notaris, kita dapat melihat definisi kantor dan kantor cabang secara umum.

Arti kata ”kantor” (dari bahasa Belanda *kantoor*) adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi kepada dua jenis; kantor yang terbesar dan terpenting biasanya dijadikan kantor pusat, sedangkan kantor-kantor lainnya dinamakan kantor cabang.⁵⁴

Berdasarkan pengertian kantor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kantor Notaris adalah sebuah tempat yang digunakan seorang Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari secara rutin. Tentunya, pembagian kantor menjadi dua jenis yaitu kantor pusat dan kantor cabang, tidak boleh

⁵⁴ Pengertian Kantor, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor>>, diunduh 30 Maret 2010.

digunakan Notaris dalam praktek, karena bertentangan dengan UUN dan Kode Etik Notaris.

2.2. Pengawasan Terhadap Notaris

2.2.1 Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Bab sIX tentang Pengawasan. Dalam ketentuan tersebut, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, Menteri tidak melakukan pengawasan secara langsung, melainkan membentuk Majelis Pengawas yang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Majelis Pengawas tersebut termasuk juga pembinaan terhadap Notaris.⁵⁵

Pembinaan berasal dari kata dasar "bina" yang berarti "memelihara, mengembangkan, atau menyempurnakan"⁵⁶. Pembinaan mempunyai arti "hal atau cara atau hasil pekerjaan membina"⁵⁷. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan pembinaan adalah upaya atau cara membina agar sesuatu menjadi terpelihara, berkembang, bahkan menjadi sempurna. Pembinaan terhadap Notaris adalah upaya atau cara membina Notaris agar menjadi tetap terpelihara dengan baik, berkembang, bahkan pekerjaan profesi Notaris makin sempurna.⁵⁸

Pengawasan menurut arti bahasa adalah "hal, cara, atau hasil kerja mengawasi". Sedangkan mengawasi adalah menjaga sambil memperhatikan atau mengamati⁵⁹. Dengan demikian, pengertian pengawasan adalah cara

⁵⁵ Indonesia, *op.cit.* Penjelasan Pasal 67.

⁵⁶ Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinat Harapan, 2001), hal. 185.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Tim Penelitian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Hukum Tahun 2009*, hasil wawancara dengan Bpk. Teuku Adjuansah, S.H.M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat, tanggal 8 Maret 2010.

⁵⁹ Badudu Zain, *op cit.*, hal. 93.

mengawasi atau mengamati suatu peristiwa, dengan tujuan untuk mengetahui suatu peristiwa tersebut.

Menurut GEORGE R. TERRY, HAROLD KOONTZ, CYRIL O. DONNELL, dan HENRY FAYOL yang dikutip oleh ERMAYA SURADINATA, "pengawasan adalah bagian dari manajemen". George R. Terry menyatakan "manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya". HAROLD KOONTZ menyatakan bahwa "manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan, pengarahan, dan pengawasan"⁶⁰. HENRY FOYAL juga menyatakan manajemen mencakup "fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan"⁶¹.

Semua fungsi manajemen tersebut, di dalamnya selalu terdapat fungsi pengawasan, sehingga pengawasan merupakan bagian dari manajemen (pengelolaan) manusia, benda, pekerjaan, dan sebagainya. Pengawasan diartikan sebagai tindakan untuk mengumpulkan semua data yang penting sehubungan dengan perkembangan pekerjaan. Tindakan ini meliputi pembuatan sistem pelaporan, penentuan tolak ukur kemajuan, dan mengukur kemajuan terhadap rencana.⁶²

Pengawasan dibedakan atas beberapa macam, yaitu pengawasan fungsional (disingkat wasfung), pengawasan melekat (disingkat waskat), dan pengawasan masyarakat (disingkat wasmas). Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat yang secara hukum bertugas atau berfungsi sebagai pengawas. Contoh pengawasan seperti ini

⁶⁰ Ermaya Suradinata, *Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan keputusan*, (Bandung : Ramadan, 1996), hal 31.

⁶¹ Ermaya Suradinata, *Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan*, (Bandung : Ramadan, 1996), hal.. 28-30.

⁶² *Ibid*, hal. 31.

adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal di suatu Departemen Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap atasan langsung kepada bawahannya langsung. Secara fungsional, atasan ini bukan berfungsi sebagai pengawasan, karena tugas dan kewajibannya adalah pada bidang tertentu. Meskipun demikian, atasan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan bidang tugasnya, sehingga memiliki fungsi manajemen untuk mengawasi setiap bawahannya, agar setiap bawahannya melaksanakan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas atasan tersebut. Dalam pengawasan masyarakat, masyarakat yang dimaksud dapat bersifat pribadi atau perorangan atau bersifat badan atau perkumpulan anggota masyarakat. Dalam hal berbentuk badan, misalnya organisasi yang dibentuk secara hukum (resmi) oleh anggota masyarakat, misalnya dalam bentuk yayasan, yang memberikan hasil pengawasannya kepada pemerintah. Perkumpulan masyarakat dimaksud di sini misalnya lembaga sosial masyarakat (LSM) yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah.⁶³

Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris, terdiri atas Majelis Pengawas tingkat pusat yang disebut Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas tingkat propinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas tingkat daerah kabupaten atau kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah. Susunan Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:⁶⁴

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

⁶³ Tim Penelitian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, *op.cit.* hal 16-17.

⁶⁴ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 67 ayat (3).

Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.⁶⁵

Dalam Majelis Pengawas Notaris dilibatkan tiga unsur yang berbeda dengan maksud agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih objektif, walaupun di sisi lain perbedaan latar belakang ketiga unsur tersebut dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam menanggapi dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus selalu bermusyawarah dan bertukar pendapat untuk mencapai hasil terbaik.

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan tidak hanya kepada Notaris, melainkan juga kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengawasi perilaku seorang Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas dengan cara mengawasi, mengamati dan mengumpulkan data tentang tidakan atau perbuatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan menjauhi larangannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan

⁶⁵ *Ibid.*, .Pasal 67 ayat (4).

mengawasi, mengamati dan mengumpulkan data apakah seorang Notaris melaksanakan jabatannya dengan baik dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada masyarakat. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, Majelis Pengawas juga menerima laporan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Notaris. Ketika ada informasi atau laporan dari masyarakat, Majelis Pengawas akan melakukan rapat internal untuk membahas mengenai laporan tersebut dan menentukan sikap yang akan diambil terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Untuk memastikan apakah suatu informasi atau laporan ditindaklanjuti atau tidak tergantung pada rapat internal yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Disinilah pengetahuan anggota Majelis Pengawas dan segala bukti terkait saling diadu untuk menguatkan adanya tuduhan terhadap Notaris tertentu melanggar peraturan perundang-undangan atau Kode Etik Notaris. Kalau ada kesepakatan menindaklanjuti, Majelis Pengawas akan memutuskan mekanisme pemeriksaan lanjutan.⁶⁶

Untuk dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu. Adapun syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris adalah⁶⁷:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

⁶⁶ Menunggu Langkah Proaktif Majelis Pengawas Notaris, <<http://www.hukumonline.com>>, diunduh 30 Maret 2010.

⁶⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 2.

g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Seseorang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris tidak hanya harus memenuhi syarat formal seperti tersebut di atas, melainkan juga :⁶⁸

1. Harus mempunyai kemampuan keilmuan (hukum dan notariat) yang mumpuni.
2. Patuh/taat terhadap norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
3. Tidak pernah berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina, selingkuh, atau untuk suami beristeri lebih dari satu tanpa minta izin dari isteri (-isteri) yang lainnya.
4. Mempunyai rumah tangga yang harmonis.

2.2.1.1. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota.⁶⁹ Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan apabila di daerah/kota terdapat paling sedikit 6 (enam) orang Notaris.⁷⁰ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁷¹ Pengusulan anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :⁷²

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah INI;
- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

⁶⁸ Habib Adjie (1), *op.cit.*, hal.61.

⁶⁹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 69 ayat (1)

⁷⁰ Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal: Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris*. No. C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005.

⁷¹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 69 ayat (4).

⁷² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, Pasal 3 ayat (1).

Dalam hal pada kabupaten/kota tertentu tidak ada fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum, penunjukan unsur ahli/akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.⁷³ Masing-masing unsur dimaksud, mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.⁷⁴ Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.⁷⁵

Apabila suatu daerah belum memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Surat Dirjen AHU Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005, maka semua tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris yang belum terbentuk di daerah tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terdekat, dalam wilayah hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang meliputi wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut. Dalam hal di suatu wilayah propinsi Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mungkin dibentuk berdasarkan persyaratan dalam surat ini, maka tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.⁷⁶

Majelis Pengawas Daerah berwenang: ⁷⁷

- a. Menyelenggarakan sidang⁷⁸ untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

⁷³ *Ibid.*, pasal 3 ayat (2).

⁷⁴ *Ibid.*, pasal 3 ayat (3).

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 3 ayat (4).

⁷⁶ Tim Penelitian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, *loc.cit.*

⁷⁷ Indonesia, *op.cit.* Pasal 70.

⁷⁸ Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum, lihat *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 23.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat⁷⁹ mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain wewenang-wewenang diatas, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:⁸⁰

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :⁸¹

- a. Pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di

⁷⁹ “Laporan dari masyarakat” termasuk dari Notaris lain (Penjelasan Pasal 70 huruf g UUJN).

⁸⁰ Indonesia, *op.cit.* Pasal 66 ayat (1)

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 71.

- bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan meyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
 - f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2.2.1.2. Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.⁸²

Pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah INI;

⁸² *Ibid.*, Pasal 72.

- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Dalam hal pada propinsi tertentu tidak ada fakultas hukum atau perguruan tinggi, penunjukan ahli/akademisi ditentukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Masing-masing unsur tersebut mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi, Direktur Jenderal Administrasi hukum Umum mengangkat anggota Majelis pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.⁸³

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:⁸⁴

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa⁸⁵ dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;⁸⁶
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

⁸³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, Pasal 4.

⁸⁴ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 73 ayat (1).

⁸⁵ Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup untuk umum, lihat Pasal 74 UUJN *juncto* Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

⁸⁶ Keputusan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final, lihat Pasal 73 ayat (2) UUJN..

2. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:⁸⁷

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

2.2.1.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3). Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota. Untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.⁸⁸

Majelis Pengawas Pusat berwenang:⁸⁹

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa⁹⁰ dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

⁸⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 75.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 76.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 77 huruf a.

⁹⁰ Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat (Majelis Pemeriksa Pusat) bersifat terbuka untuk umum, lihat Pasal 78 UUJN *juncto* Pasal 28 ayat (1) Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sidang pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.⁹¹

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.⁹²

Laporan Masyarakat dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.⁹³

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.⁹⁴ Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor.⁹⁵ Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas

⁹¹ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 79.

⁹² Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, Pasal 20.

⁹³ *Ibid.*, Pasal 21.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1)..

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah INI.⁹⁶

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum.⁹⁷ Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.⁹⁸ Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum.⁹⁹ Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.¹⁰⁰ Putusan ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah.

Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya. Namun dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁰¹

Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁰² Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (5).

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 26.

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (4).

¹⁰¹ *Ibid.* Pasal 27.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 28.

ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan Salinan putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.¹⁰³

Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan. Namun apabila dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan. Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.¹⁰⁴

Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN maka terlapor dikenai sanksi. Sanksi dapat berupa:¹⁰⁵

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris. Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 30.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 31.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 32.

Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.¹⁰⁷ Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Surat pemberitahuan mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan. Pada waktu yang ditentukan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.¹⁰⁸

Pemeriksaan berkala tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Berita Acara Pemeriksaan Tim meliputi :

1. Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris;
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
4. Surat keterangan izin cuti Notaris;
5. Sertifikat cuti Notaris;
6. Protokol Notaris, yang terdiri atas :
 - a. Minuta akta;
 - b. Buku daftar akta atau reportorium;
 - c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan;
 - d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
 - e. Buku daftar protes;

¹⁰⁷ Indonesia, *op.cit.*, Pasal 70 huruf b.

¹⁰⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.* Pasal 15.

- f. Buku daftar wasiat; dan
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Keadaan arsip;
 8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
 10. Uji petik terhadap akta;
 11. Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 12. Jumlah pegawai yang terdiri atas :
 - a. Sarjana, dan
 - b. Non Sarjana.
 13. Sarana kantor, antara lain :
 - a. Komputer;
 - b. Meja;
 - c. Lemari;
 - d. Kursi tamu;
 - e. Mesin ketik;
 - f. Filing kabinet;
 - g. Pesawat telepon/faksimili/internet.
 14. Penilaian pemeriksaan; dan
 15. Waktu dan tanggal pemeriksaan.

2.2.2. Dewan Kehormatan

UUJN dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus tunduk pada Kode Etik Notaris serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (yaitu INI) maupun kepada negara. Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau

tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi INI maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Notaris atau disiplin organisasi lainnya. Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi INI maupun orang lain yang memegang jabatan sebagai Notaris dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sanksi sebagai upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik Notaris dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan INI dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁰⁹

Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur didalam AD INI. Didalam AD INI ditentukan secara jelas apa yang menjadi tugas dari Dewan Kehormatan.

"Dewan Kehormatan bertugas untuk :¹¹⁰

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

¹⁰⁹ Kode Etik Notaris INI, *op.cit.*, Pasal 8.

¹¹⁰ AD INI, Pasal 12 ayat (1).

- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris."

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Dewan Kehormatan dapat mengenakan sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan terhadap pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian secara tidak hormat dai keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.¹¹¹

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama terdapat pengaturannya dalam Kode Etik Notaris, yaitu :¹¹²

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah atau pihak-pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran terhadap kode Etik serta penjatuhan sanksi (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan Dewan Kehormatan Daerah, baik didalam sidang untuk itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar

¹¹¹ Kode Etik Notaris, *op.cit.*, pasal 6.

¹¹² *Ibid*, Pasal 9.

tersebut dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengan keterangan dan/atau pembelaannya.

5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan akan tetap bersidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) diatas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnta.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan sidang oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempinyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah

kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding, terdapat pengaturannya dalam Kode Etik Notaris, yaitu : ¹¹³

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah yanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pnegurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putussn dalam tingkat banding melalui sidangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

¹¹³ *Ibid*, Pasal 10.

7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan dalam ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat INI, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan Daerah yang bersangkutan belum dibantu Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat terakhir terdapan pengaturannya dalam pasal 11 Kode Etik Notaris, yaitu :

1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.

4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tenbusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Analisis Hukum Kasus Notaris Membuka Kantor Cabang

Notaris Membuka Kantor Cabang Merupakan Pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat, mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jabatan Notaris juga jabatan kepercayaan, sehingga seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang baik Notaris dapat diwujudkan melalui ketaatannya terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris yang mengatur pelaksanaan jabatan Notaris dan tingkah laku seorang Notaris. Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan keliru yang dilakukan oleh seorang Notaris tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri, namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Dalam praktek, banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melaksanakan jabatan dan profesinya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah membuka kantor lebih dari satu atau membuka kantor cabang, seperti yang diberitakan dalam majalah Renvoi nomor 01/49 edisi bulan Juni tahun 2007. (Lihat Daftar lampiran Nomor 1). Pada halaman 52 majalah tersebut terdapat tulisan dengan judul “Kantor Notaris Tidak Boleh Bercabang”. Dalam tulisan tersebut ditampilkan dua buah foto papan nama Notaris dengan nama Notaris yang sama, dengan dua lokasi yang berbeda. Tampak dengan jelas bahwa Notaris tersebut memiliki dua kantor yang aktif dalam waktu yang bersamaan.

Pelanggaran serupa yang dilakukan oleh Notaris juga diberitakan pada sebuah situs internet bernama halaman : <http://cetak.fajar.co.id>. Pada situs tersebut, terdapat berita dengan judul “Teliti Pelanggaran Profesi Notaris”. Isi dari berita tersebut adalah mengenai seorang Notaris dan PPAT Makasar bernama Fitrizki Utami yang telah meraih gelar Doktor dan telah menulis disertasi yang membahas masalah Penegakan Hukum Terhadap Tanggung

Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik. Berdasarkan penelitiannya di dua lokasi yaitu Makasar dan Jakarta ditemukan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, termasuk pelanggaran berupa pembukaan kantor cabang. Ironisnya berdasarkan penelitian disertasi tersebut, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dari tahun ke tahun terus meningkat.¹¹⁴

Pasal 19 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya." Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan "dengan mempunyai hanya satu kantor, berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya."

Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan "Notaris wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari."

Selanjutnya, secara tegas larangan bagi Notaris membuka kantor lebih dari satu juga terdapat dalam Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris yang menyebutkan : "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang : mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan."

Selain pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) UUJN, Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris, Pasal 4 angka 1 Kode Etik Notaris, jika seorang Notaris membuka kantor lebih dari satu atau kantor cabang, Notaris tersebut telah melakukan usaha-usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat terhadap rekan sesama Notaris. Dengan membuka kantor cabang, Notaris berarti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya, melakukan persaingan tidak sehat dan merugikan rekan sesama Notaris. Hal tersebut merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris.

¹¹⁴ Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, <<http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=51536>>, diposkan pada tanggal 13 Januari 2008.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, secara jelas ternyata bahwa Notaris membuka kantor lebih dari satu atau membuka kantor cabang merupakan suatu pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Lain halnya jika seorang Notaris menerima kliennya di rumahnya sesudah waktu kantor atau karena ia sakit sehingga tidak bisa masuk kantor. Dalam hal ini, maka ia tidak semata-mata membuka kantor cabang melainkan secara insidental menerima klien di rumahnya, atau kadang-kadang menyuruh pegawainya melaksanakan kerja lembur di rumah Notaris untuk secara langsung dapat mengawasinya.

Menurut HABIB ADJIE, ketika pelanggaran dilakukan oleh seorang Notaris, sesungguhnya Notaris tersebut telah melanggar konsep akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban :

1. Akuntabilitas Spiritual yaitu pertanggung jawaban secara pribadi Notaris tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa..
2. Akuntabilitas Moral kepada Publik yaitu tanggung jawab Notaris tersebut kepada masyarakat yang dilayaninya.
3. Akuntabilitas Hukum yaitu tanggung jawab Notaris terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.
4. Akuntabilitas Profesional yaitu tanggung jawab seorang Notaris sebagai profesional.

Dengan melakukan pelanggaran, SUHRAWARDI K.LUBIS berpendapat, seorang Notaris juga telah mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi, yaitu :¹¹⁵

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, karena itu mereka juga harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.

¹¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hal 30.

3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Menurut ISMAIL SALEH, ada empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam berperilaku bagi seorang Notaris yakni :¹¹⁶

1. Mempunyai integritas moral yang mantap. Seorang Notaris walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual). Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya dan tidak memanfaatkan segala cara agar klien menggunakan jasanya.
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang. Sekalipun keahlian Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.

Jika seorang Notaris membuka kantor lebih dari satu atau membuka kantor cabang, Notaris tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, tidak jujur karena memanfaatkan segala upaya untuk kepentingan pribadi dan tidak sadar akan batas-batas kewenangannya.

Menurut BAHARUDDIN LOPA, berkaitan dengan penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada :

1. adanya hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

¹¹⁶ *Ibid*, hal 32.

2. adanya aparat penegak hukum yang professional dan memiliki integritas moral yang terpuji
3. adanya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum dibidang kenotariatan, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan yang cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris yang berasal dari organisasi Notaris. Pemerintah juga telah membentuk instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris untuk menegakkan hukum dibidang kenotariatan serta telah dibentuk Dewan Kehormatan untuk melakukan pengawasan Notaris secara internal. Dari ketiga unsur tersebut di atas, yang belum terpenuhi adalah adanya kesadaran hukum masyarakat di Indonesia, termasuk didalamnya kesadaran dari pribadi setiap Notaris. Tidak akan ada artinya peraturan yang telah dibuat dan pembentukan aparat hukum untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menegakkan hukum.

2.3.2.` Pengenaan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda pula dalam hal pelaksanaan pengawasan bagi Notaris.

Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan, sedangkan bersifat kuratif mengandung makna penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan

jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

Meskipun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Apabila pelanggaran Kode Etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan.

Aturan yang terdapat dalam Kode Etik terkadang tidak diindahkan oleh Notaris. Pengabaian Kode Etik tentu disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu Notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai *salary* yang diperoleh dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris.¹¹⁷

Menurut I GGEDE WIRANATA, Kode Etik dapat memberikan manfaat sebagai berikut :¹¹⁸

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat dikalangan anggota profesi. Kode Etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari persaingan tidak sehat.

¹¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hal. 168.

¹¹⁸ *Ibid*, hal 167.

2. Menjamin solidaritas dan kolegalitas antar anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan dan persaudaraan di antara anggota profesi.
3. Mewajibkan pengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik.
4. Kode Etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan untuk mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, berupa pengawasan terhadap perilaku dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat eksternal, dalam hal ini Notaris adalah sebagai pejabat umum.

Pelanggaran yang dapat diproses oleh Majelis Pengawas Notaris, berasal dari :¹¹⁹

1. laporan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris yang bersangkutan;
2. temuan langsung Majelis Pengawas Notaris;
3. laporan dari masyarakat secara umum, termasuk didalamnya laporan dari sesama rekan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah, berdasarkan hasil wawancara menyatakan pernah menemukan langsung Notaris yang membuka kantor cabang. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Notaris di Jakarta Pusat. Sejauh ini, tidak ada laporan dari masyarakat atau laporan dari sesama rekan Notaris mengenai tindakan pelanggaran kantor cabang Notaris.

Dalam hal seorang Notaris melakukan pelanggaran memiliki lebih dari satu kantor atau membuka kantor cabang, tidak ada pengaturan secara tegas

¹¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Ramdan, S.H., M.Si, Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta, tanggal 9 Februari 2010.

dalam UUJN mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris tersebut. Ketika ditemukan pelanggaran tersebut, Majelis Pengawas Notaris mengambil sikap melakukan pembinaan (preventif) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran membuka kantor lebih dari satu atau membuka kantor cabang, dengan menegur secara lisan, meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk melepaskan papan nama Notaris pada kantor yang berstatus sebagai kantor cabang serta meminta agar Notaris yang bersangkutan untuk menghentikan segala kegiatan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta pada kantor cabang tersebut. Untuk pelanggaran berupa pembukaan kantor lebih dari satu atau kantor cabang, Majelis Pengawas Notaris lebih menekankan pada fungsi pembinaan.¹²⁰ Tapi tidak menutup kemungkinan, jika Notaris yang bersangkutan mengabaikan teguran dari Majelis Pengawas, maka Majelis Pengawas dapat memproses lebih lanjut kasus pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Daerah adalah pihak yang terkait langsung dengan pelanggaran berupa pembukaan kantor lebih dari satu atau kantor cabang oleh Notaris, karena Majelis Pengawas Daerah yang turun langsung ke lapangan, mengamati, memeriksa dan memproses untuk tingkat pertama jika ditemukan atau dilaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Macam-macam pelanggaran yang dapat dipakai sebagai dasar oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memeriksa seorang Notaris, adalah :

1. Notaris yang berperilaku tidak baik, antara lain :
 - a. perilaku Notaris yang mengakibatkan dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;

¹²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Teuku Adjuansah, S.H.,M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat, tanggal 8 Maret 2010.

- b. Notaris melakukan perbuatan tercela;
 - c. Notaris telah melakukan pelanggaran norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Notaris telah mendapat hukuman tetap karena telah melakukan tindak pidana;
 - e. Notaris telah melakukan kegiatan penipuan;
 - f. Notaris telah melakukan kegiatan penggelapan uang yang dipercayakan oleh kliennya.
2. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

2.3.3. Pengenaan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris secara internal. Dewan Kehormatan dalam menganakan sanksi terbatas pada sanksi yang diberlakukan organisasi kepada anggotanya. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah :

- 1. teguran;
- 2. peringatan;
- 3. *schorsing* (pemecatan sementara) dai keanggotaan Perkumpulan;
- 4. *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- 5. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu membuka kantor lebih dari satu atau membuka kantor cabang, Dewan Kehormatan seperti halnya Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan memberikan teguran kepada Notaris yang bersangkutan. Namun jika Notaris yang bersangkutan mengabaikan teguran tersebut, Dewan

Kehormatan akan memproses lebih lanjut sesuai dengan tata cara penegakan Kode Etik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris.¹²¹

Dewan Kehormatan Daerah merupakan pihak yang terkait langsung dalam hal terjadi pelanggaran seorang Notaris memiliki lebih dari satu kantor atau membuka kantor cabang, karena pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris di lingkup internal organisasi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pemberian teguran secara lisan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dalam hal Notaris memiliki lebih dari satu kantor atau membuka kantor cabang dirasa masih kurang efektif. Hakikat sanksi adalah sebagai suatu paksaan dan untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya. Tapi jika sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengandung tekanan atau menimbulkan rasa penderitaan, biasanya tidak akan menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Pemberian teguran secara lisan merupakan sanksi paling ringan, padahal pelanggaran memiliki lebih dari satu kantor atau kantor cabang oleh Notaris seharusnya tidak dapat dikategorikan pelanggaran ringan. Pelanggaran tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran ringan karena banyak dampak negatif yang dapat ditimbulkan, yaitu : pelaksanaan UUJN dan Kode Etik Notaris menjadi tidak maksimal, dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena terjadi persaingan tidak sehat antara sesama rekan Notaris, jabatan Notaris tidak lagi menjadi jabatan pengabdian melainkan jabatan yang komersil (semata-mata demi uang), dan pada akhirnya jika terus terjadi pelanggaran, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pengguna jasa terhadap Notaris, padahal jabatan Notaris merupakan jabatan yang memiliki martabat.

Disisi lain Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan tidak dapat disalahkan. Jika dikatakan kurang maksimal dalam melakukan pengawasan adalah hal yang wajar, karena tugas sebagai Majelis Pengawas

¹²¹ Berdasarkan wawancara dengan Bpl. Winanto Wiryomartani,S.H,M.Hum., Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan, tanggal 14 April 2010.

Notaris dan Dewan Kehormatan adalah tugas tambahan disamping tugas utama mereka.

Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari tiga unsur berbeda tentu memiliki prioritas pekerjaan masing-masing. Dari unsur pemerintah, memiliki tugas utama sebagai Pegawai Negeri, dari unsur akademisi, memiliki tugas utama sebagai dosen atau staf pengajar, dan dari unsur organisasi Notaris, memiliki tugas utama menjalankan jabatan sebagai Notaris. Begitu pula dengan Dewan Kehormatan yang anggotanya merupakan Notaris-Notaris, sudah tentu memiliki tanggung jawab besar atas jabatannya. Karena itu, dalam penegakan UUJN dan Kode Etik, harus ada keseimbangan antara pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan dan pihak Notaris. Kesadaran dari dalam diri Notaris untuk berperilaku baik dan kesadaran untuk melaksanakan UUJN dan Kode Etik Notaris sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum dibidang kenotariatan pada saat ini.